

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH
YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN SECARA TERTULIS
(STUDI PEMBERIAN WAKAF PEMBANGUNAN MESJID AL JIHAD
KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT)**

EKA FIRMAN JAYA

ABSTRACT

The distribution of wakaf of a plot of land underhandedly occurred in Kwala Air Hitam, Selesai Subdistrict, precisely at Aljihad Mosque. Now it becomes a problem complained by one of the heirs of the wakif (the donor). The problems of the research were as follows: how about the legal consequence of the implementation of donating a plot of land underhandedly in a written form but it was not agreed by the heirs, how about the right and obligation of nadzir (inspector of wakaf) in the Islamic Fiqh and Law No. 41/2004 on Wakaf, how about the settlement of dispute on donating a plot of land underhandedly in a written form at Al-Jihad mosque, Selesai Subdistrict, Langkat Regency. The result of the research shows that 1) legal consequence of the implementation of donating wakaf on land underhandedly in which its status is not approved by the heir does not have any legal force because it has not been registered; therefore, nazir has to make AIW (Wakaf Oath Certificate) and/or Substituted Wakaf Oath Certificate, 2) based on the Islamic Fiqh, there is no regulation or explanation about registering wakaf land since a wakaf is valid when it has met the requirements for it. However, according to Law No. 41/2004, nazir has the responsibility to register a wakaf land in order that it has legal protection, and 3) the dispute of donating wakaf land underhandedly at Al-Jihad Mosque, Selesai Subdistrict, Langkat Regency has been settled by conducting reconciliation.

Keywords: *Wakaf Land, Underhanded*

I. PENDAHULUAN

Ajaran agama Islam bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan Hadist Rasul Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umat manusia adalah mencakup seluruh kehidupan baik hubungan antara makhluk dan Tuhannya, Hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dimana ibadah ada yang wajib seperti Shalat lima waktu dan ada pula yang sunat seperti shalat-shalat sunat, ada yang bentuk ibadah *badaniyah* seperti Shalat dan Puasa, dan ada bentuk ibadah *maliyah* (harta) seperti Zakat, Wakaf, Infaq, Sedekah, dan lain-lain.¹ Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah tersebut itu digunakan untuk Tuhan seperti tanah yang di "wakafkan" untuk bangunan tempat-

¹ Srikartika Mawardi Hasibuan, *Perubahan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA*, Tesis Pada Mkn FH. USU, Medan, 2007.

tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah “Tanah untuk Tuhan”.² Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk shadaqah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Wakaf yang berfungsi untuk kepentingan umat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah diutamakan dalam Islam, karena disamping *taqarrub* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga sebagai wujud kesejahteraan sosial lainnya.³

Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah, wakaf masuk ke dalam kategori penetapan hak atas tanah karena terdapat kegiatan penetapan hak atas tanah karena terdapat kegiatan penetapan tanah wakaf tersebut melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrariaan/pertanahan di Indonesia. Pemberian hak atas tanah oleh Pemerintah kepada subyek hak terutama kepada badan hukum keagamaan, dengan kewenangan untuk mempergunakan tanah tersebut dalam rangka pengembangan kehidupan keagamaan, ditujukan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur. Secara umum perwakafan tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun secara khusus ketentuan hukum yang mengatur tentang perwakafan tanah milik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Jadi dengan peraturan tersebut masalah perwakafan bersifat untuk selama-lamanya (abadi), oleh karena itu hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.⁴

Keberadaan wakaf telah mendapat pengakuan dalam UUPA, yakni Pasal 49 yang menegaskan:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

² Brahmana Adhie, dan Hasan Basri, *Reformasi Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 52.

³ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu'ammalah*, Terjemahan, Mudzakir AS., (Bandung: Alma'arif, 1994), hal. 148.

⁴ Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 266-268.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Wakaf harus dilakukan dengan memenuhi rukun-rukunnya. Rukun waqaf dalam fiqih Islam ada empat hal, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan waqaf atau *al-waqif*
2. Harta benda yang diwaqafkan atau *al-mawquf*
3. Tujuan atau tempat ke mana harta diwaqafkan atau *al-mauquf alaihi*
4. Pernyataan kehendaknya dari yang mewaqafkan atau *sighat*.⁶

Syarat orang berwaqaf adalah (1) *pewakif* mempunyai kecukupan bertindak yang sempurna sehingga ia boleh *mentabarru'kan* hartanya (2) *pewakif* tidak dalam keadaan terpaksa dan harus didasarkan kepada keikhlasan dan kerelaan merupakan salah satu syarat penting yang harus dipunyai oleh *pewaqif* (3) benda haruslah milik sah dari *pewaqif*. Benda yang diwaqafkan harus dapat dimanfaatkan dan manfaat dari benda inilah yang menjadi tujuan dari waqaf tersebut. Syarat dari benda yang diwaqafkan ialah:⁷

1. Benda ini mestilah milik sah pewaqaf
2. Benda yang tahan lama dan dan bisa diambil manfaatnya, ini berarti bendanya harus jelas baik wujudnya maupun halnya dan dapat diambil manfaatnya.
3. Benda yang dapat diwaqafkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan. Tidak sah mewakafkan apa yang telah rusak dengan dimanfaatkan bendanya dan juga tidak boleh diperjual belikan seperti barang tanggungan (jaminan, gadai *borg*), anjing, babi atau benda-benda haram lainnya. Kadar benda yang diwaqafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸ Wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

⁶ M. Hasballah Thaib, *Fiqih Wakaf*, (Medan: Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 1.

⁷ *Ibid.*, hal. 5-6.

⁸ *Ibid.*, hal. 54.

dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Dalam kaitan hal ini realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul ke permukaan dan juga berpindah tangan menjadi milik pribadi orang yang dipercaya mengelolanya atau dialihkan ke organisasi lain yang berbentuk kepentingan pribadi, misalnya tanah wakaf untuk keperluan suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau pesantren. Ironisnya tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi atas nama yang menerima amanat tersebut.

II. Metode penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, bersifat analisis *deskriptif* maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁹ Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkungan permasalahan dan berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komporasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁰

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data-data dengan melakukan penelaahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara Kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mentabulasi, mengurangi, mengurai, mensistematiskan, menganalisis dan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menggabungkan dengan pendapat pakar hukum, dan Selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 101.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 38.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan mana sesuatu barang atau barang telah dikeluarkan atau diambil dari kegunaan atau keadaannya dari dalam masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna sesuatu maksud atau tujuan yang telah ditentukan, barang atau barang-barang yang berada dalam tangan mati.¹¹ “Menurut *Syara'* adalah menahan harta yang mungkin dimanfaatkan hasilnya pada jalan Allah sedangkan asalnya tetap utuh”.¹² Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang dimaksud dengan wakaf dan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya berdasarkan ajaran Islam.

Wakaf tanah adalah merupakan salah satu bentuk ibadah di dalam Islam yang sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu masalah wakaf ini selain terikat dengan aturan Hukum Islam juga terikat dengan aturan Hukum Agraria Nasional. Karena begitu pentingnya masalah tanah wakaf ini dimata Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial. maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukan secara khusus. Keberadaannya oleh Negara diakui dan harus dilindungi.¹³

Pada Pasal 49 ayat 1 UUPA menyatakan:

“Hak Milik Tanah Badan-badan Keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”¹⁴.

Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata Hukum Agraria Nasional, maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dengan peraturan

¹¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hal. 1123.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 103.

¹³ H. Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003), hal. 8-9.

¹⁴ Lihat Pasal 49 Ayat 1 UUPA

perundang-undangan tersendiri sebagaimana ditentukan pada Pasal 49 Ayat 3 UUPA, yang berbunyi:

“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”¹⁵

A. Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Yang Tidak Disetujui Oleh Ahli Waris

Untuk memberi kejelasan tentang hukum wakaf dan sebagai realisasi dari undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, maka semua Peraturan Perundang-Undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama Republik Indonesia sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini antara lain, pertama, mendata seluruh tanah wakaf hak milik diseluruh wilayah tana air guna menentukan tolak ukur pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaannya, Kedua: memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.¹⁶

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, berturut-turut diterbitkan beberapa peraturan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, diantaranya, pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Ketiga, Intruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Keempat, Peraturan

¹⁵ Lihat Pasal 49 Ayat 3 UUPA

¹⁶ H. Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal. 251.

Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama Nomor Kep/D/75/D/1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik. Kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Keenam, Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978. Ketujuh, Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur KDH Tk.I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya pendaftaran.¹⁷

Eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang memutusnya, dengan demikian tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, sebagai hukum materiil untuk menjadi pegangan hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf ini, Pemerintah telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan Hukum Wakaf. Kompilasi Hukum Islam ini sudah diterima baik oleh para ulama dan para cendekiawan muslim seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 february 1988. Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi diantara bidang hukum tersebut. Instruksi Presiden tersebut di tindak lanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1991, Yang meminta seluruh instansi

¹⁷ *Ibid.*, hal. 252.

Departemen Agama Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan isi Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pengertian wakaf menurut menurut Pasal 25 Buku III Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan ibadah, atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran agama Islam.¹⁸ Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977). Supaya benda yang diwakafkan itu dapat memberi manfaat yang bersifat kekal, maka pemilik benda tersebut haruslah bersifat Hak Milik,. Sebab hak milik itu adalah hak turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan tetap berpedoman kepada fungsi sosial daripada semua hak atas tanah. Agar benda wakaf itu bermanfaat haruslah dipelihara dan dikelola dengan manajemen yang baik dan bertanggung jawab, baik kepada wakif, masyarakat, maupun kepada Allah SWT.¹⁹

Pada prinsipnya wakaf itu terdiri atas 4 unsur wakaf yaitu Pertama: Orang yang mewakafkan, Kedua: Benda yang diwakafkan (objek wakaf), Ketiga: Ikrar Wakaf 2 Orang Saksi, Keempat: Pengurus Wakaf atau nadzir wakaf. Masing-masing unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diterangkan dalam sya Akta Ikrar wakaf merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf.

Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum. telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan. Pembuatan akta Ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dibuat juga

¹⁸ H. M. Hasballah Thaib, *Op.cit.*, hal. 12.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 16.

karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan. Seperti halnya Akta Ikrar Wakaf, pada dasarnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf juga berfungsi sebagai bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dan untuk keperluan pembuktian yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Perbedaan Akta Ikrar Wakaf dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terletak pada waktu kapan pelaksanaan perwakafan tanah tersebut telah terjadi. Akta Pengganti Ikrar Wakaf digunakan untuk tanah-tanah yang perwakafannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sedangkan Akta Ikrar Wakaf dipergunakan untuk tanah-tanah yang diwakafkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pembuatan Akta Ikrar wakaf diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) wakif masih hidup, dimana wakif menyerahkan sendiri kepada nadzir. Sedangkan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu akan dibuat Akta Ikrar Wakaf wakifnya telah meninggal dunia, jadi dibuatlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah sama dengan kedudukan camat dan notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pelaksanaan wakaf sangatlah penting karena berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam melaksanakan wakaf, wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Ikrar yang

disampaikan oleh wakif tersebut berisikan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.

Dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum diikrarkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan belum di sertipikatkan. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan didasarkan pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertipikat, sehingga perlu dilakukan peningkatan sertipikatnya demi untuk tertib administrasi dan kepastian hak. Walaupun program sertifikasi tanah wakaf telah diselenggarakan oleh pemerintah dimana pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah merupakan suatu keharusan, namun masih terdapat tanah-tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Terhadap perwakafan tanah yang tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar wakaf, maka wakaf tersebut merupakan wakaf yang berupa wakaf lisan ataupun wakaf di bawah tangan.

Pemberian wakaf dibawah tangan tersebut pada kenyataanya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemberian wakaf secara lisan ataupun secara dibawah tangan dianggap tidak memenuhi syarat wakaf yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka dengan sendirinya wakaf masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai dan tanah wakaf tersebut kembali pada ahli warisnya.

Pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui oleh hukum negara sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang

dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Apabila terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, dimana ahli waris dari wakif mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki wakif kepada nadzir yang ditunjuk, maka nadzir yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh negara dianggap tidak memenuhi syarat-syarat wakaf.²⁰

Berkaitan dengan akibat hukum atas pelaksanaan pemberian wakaf atas tanah dibawah tangan yang tidak disetujui oleh ahli waris yaitu secara ketentuan hukum islam pelaksanaan wakaf tersebut adalah sah, karna wakif telah memenuhi syarat sebagai wakif dan telah melaksanakan ikrar wakaf sebagaimana yang ditentukan dalam hukum islam mengenai tatacara mewakafkan sesuatu harta dan/atau barang atau benda tersebut sebagaimana yang diajarkan mahzab Imam Syafi’I dan/atau Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Dan secara ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pelaksanaan pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan itu sah jika telah sesuai dengan ketentuan syari’ah, dan itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari’ah.”

Maka dapat disimpulkan akibat hukum atas pelaksanaan pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang tidak disetujui oleh ahli waris yaitu status tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebagai status tanah wakaf karna belum didaftarkan sebagai tanah wakaf dikantor Kementerian Agama/PPAIW. Dan untuk itu maka dengan ini *Nadzir* diwajibkan membuat Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

²⁰ Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

B. Hak Dan Kewajiban Nadzir Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fiqih Islam

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanah wakaf ini semakin lengkap dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani. Selain itu dalam Pasal 40 UU No. 41/2004 ini ditentukan pula bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan dijual, diwariskan ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perkecualian atas ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya tersebut haruslah didaftarkan kembali oleh Nadzir melalui PPAIW kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 41/2004. BWI merupakan lembaga independent yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:²¹

- a) melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d) memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

²¹ Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan secara dibawah tangan, dalam hal wakif telah meninggal dunia dan ahli waris dari wakif mengelak telah dilakukannya pemberian tanah wakaf oleh wakif kepada nadzir, biasanya sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja karena pemberian wakaf pada prinsipnya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah SWT dan nadzir tidak mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat melindungi kedudukan nadzir.

Dari segi hukum, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/ atau mahkamah syariah.

Agar pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tetap diakui oleh negara maka bentuk pengamanan yang dapat dilakukan terhadap pemberian wakaf yang diberikan secara di bawah tangan adalah pertama, apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), kedua apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Prosedur pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Adapun prosedur perwakafan tanah milik di Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :²²

1. Calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tanah wakaf itu berada, menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama

²² Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa :

- a. Sertipikat Hak Milik atas tanah atau bukti surat kepemilikan tanah yang bersangkutan.
 - b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - d. Dua orang saksi pada waktu Ikrar Wakaf
 - e. Nadzir yang ditunjuk dan disertai pengurusan tanah wakaf (nadzir perorangan/nadzir Badan Hukum).
2. Ketua Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti syarat-syarat diperlukan, antara lain :
- a. Meneliti kehendak wakif
 - b. Meneliti calon tanah yang hendak diwakafkan
 - c. Meneliti para saksi Ikrar Wakaf
 - d. Meneliti calon Nadzir dan mengesahkannya
 - e. Melaksanakan Ikrar Wakaf.

Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, tegas kepada nadzir yang telah ditunjuk di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan para saksi dan dituangkan dalam model W2 yang merupakan Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) beserta W2a yang merupakan salinan Akta Ikrar Wakaf yang diperlukan. Akta Ikrar Wakaf (W2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri atas:²³

- 1) Lembar 1 : untuk disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
 - 2) Lembar 2 : untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan.
 - 3) Lembar 3 : untuk Pengadilan Agama setempat. Salinan Akta Ikrar Wakaf (W2a) dibuat rangkap empat (4) yang terdiri atas :
 - 1) Lembar 1 : disampaikan kepada wakif
 - 2) Lembar 2 : disampaikan kepada nadzir
 - 3) Lembar 3 : dikirim kepada Kantor Departemen Agama
 - 4) Lembar 4 : dikirim kepada Lurah atau Kepala Desa
3. Nadzir yang berkewajiban mengurus dan memelihara tanah wakaf sesuai amanah yang diterimanya, mengurus sertipikat tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan (BPN) sampai terbit sertipikat wakaf. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan Akta Pengganti Ikrar Wakaf antara lain meliputi:
1. Wakif atau ahli waris dari wakif bersama Nadzir (Pengurus wakaf) dan saksi datang ke KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan membawa berkas yang diperlukan:
 - a. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat

²³ Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

- keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
- b. Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap 4.
 - c. Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - d. Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditanda tangani Ketua dan diketahui oleh Lurah setempat.
 - e. Mengisi Formulir Model WD.
 - f. Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
 - g. Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf.
 - h. Foto Copy KTP para Saksi.
 - i. Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
 - j. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti syarat-syarat yang diperlukan.
 3. Setelah ikrar wakaf disampaikan oleh wakif atau ahli waris dari wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) , dua orang saksi kemudian dilakukan penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas. Memakai Model W1,W3 adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, W5 dan W7, serta W3.a. tentang Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf . Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Model W3.a) dibuat rangkap tiga :
 - a. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar pertama diserahkan kepada wakif atau ahli warisnya.
 - b. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar kedua diserahkan kepada bupati/walikota dan Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai lampiran permohonan pendaftaran
 - c. Salinan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar ketiga dikirim kepada pengadilan agama yang wilayahnya mencakup tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ambil kesimpulan bahwa Hak dan kewajiban nadzir berdasarkan Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu berkewajiban untuk bertanggung jawab sebagai pengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dengan melakukan administrasi harta benda wakaf dan melaporkan segala pelaksanaan tugas kenadzirannya. hak dan kewajiban tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan dan belum dilakukan pendaftaran yang tidak disetujui oleh ahli waris, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka nazhir harus mendaftarkan tanah wakaf, agar tanah wakaf yang telah diwakafkan terlindungi, sehingga apabila ahli waris

tidak menyetujuinya, maka nazhir dapat mempertahankan tanah wakaf tersebut, karna telah memiliki alat bukti yang kuat yaitu telah terdaftarnya tanah wakaf. Sebagaimana kewajiban nazhir adalah sebagai pengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Karna tanpa didaftarkannya tanah wakaf, ahli waris dapat berdalih bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak pernah diwakafkan yang disebabkan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan bahwasanya tanah tersebut telah diwakafkan.

C. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMBERIAN WAKAF ATAS TANAH YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN SECARA TERTULIS DI MESJID AL-JIHAD KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT

Menurut Penjelasan Kepala Desa setempat Sengketa Atas Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Secara Tertulis Di Mesjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu bermula dipindahkannya tempat ibadah dari musholla menjadi masjid di area tanah wakaf yang baru. Tanah wakaf musholla yaitu tanah wakaf yang diserahkan oleh Fadli Fahri pada Tahun 1988 dengan luas tanah 400 M yang berada di Gang Hijau Dusun Hutan Tengah Desa Kwala Air Hitam. Dan karna tempat ibadah tersebut terasa tidak bisa menampung jamaah masyarakat sekitar maka masyarakat setempat sepakat untuk mendirikan mesjid, dan karena areal tanah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan mesjid yang berukuran besar maka warga mencari lokasi areal tanah yang lainnya untuk mendirikan sebuah mesjid.²⁴

Mendengar warga kesulitan menemukan areal tanah untuk mendirikan mesjid, maka ada tuan tanah yang bernama Ratno Subeno mewakafkan tanahnya yang berada didusun Hutan Hilir yaitu seluas 0,5 Ha (Setengah Hektar). Dan dengan adanya pewakaf yang mewakafkan tanah tersebut maka warga mendirikan mesjid di areal tanah yang diwakafkan oleh Ratno Subeno. Dan dari hasil musyawarah warga untuk membantu pembangunan mesjid maka tanah yang

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bambang Mariadi, Kepala Desa Kwala Air Hitam, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

diwakafkan oleh Fadli Fahri untuk musholla itu yang belum dibuat ikrar wakafnya itu dijual dan hasil penjualan tersebut untuk pembangunan masjid.²⁵

Ratno Subeno mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid hanya dengan membuat surat pernyataan tertulis dari dirinya saja yang diserahkan oleh Nadzir Masjid pada saat itu yaitu Uwak Karim. Surat pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2005 atau setahun setelah didirikan masjid yaitu pada Tahun 2004, maka disinilah mulai muncul permasalahan yaitu salah seorang ahli waris tidak percaya bahwa ayahnya telah mewakafkan tanah tersebut untuk masjid, karena ia merasa tanah tersebut merupakan milik ayahnya yang meninggal pada tahun 2007. Ahli waris tersebut merasa ayahnya tidak pernah berkata kepadanya untuk mewakafkan tanah tersebut, dan sepengetahuannya bahwa warga kesulitan mencari lokasi tanah untuk pembangunan masjid maka dijuallah tanah musholla yang lama untuk membeli tanah ayahnya yang didirikan masjid saat ini. Namun sampai saat ini warga belum melunasi pembelian tanah tersebut, maka ahli waris tersebut dengan ini mepermasalahkan tanah masjid tersebut dan menuntut ganti rugi atas tanah tersebut.

Akan tetapi 2 orang ahli waris lainnya menyatakan bahwa benar ayahnya telah mewakafkan tanah tersebut dan surat pernyataan tersebut diketahui mereka dan pembuatannya dilakukan dihadapan mereka dan nazir Masjid pada masa itu, sedangkan ahli waris yang menggugat ini tidak berada di rumah pada saat itu karna sedang merantau kejakarta.

Untuk menyelesaikan sengketa ini para pihak-pihak telah melakukan musyawarah, dan dari hasil musyawarah tersebut telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Ahli waris yang menggugat tanah wakaf Masjid AL-Jihad Kecamatan Selesai membuat pernyataan mengakui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh ayahnya Ratno Subeno, dan tidak akan pernah lagi melakukan gugatan searah hukum atas tanah wakaf tersebut. Dan Dua Orang ahli waris lainnya juga membuat pernyataan yang sama.
2. Ahli waris yang menggugat tanah wakaf tersebut akan memperoleh tambahan bagian tanah peninggalan ayahnya dari dua orang ahli warisnya lainnya

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bambang Mariadi, Kepala Desa Kwala Air Hitam, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

(saudara kandunginya) sama dengan seluas sepertiga dari luas tanah yang telah diwakafkan ayahnya untuk Masjid Al-Jihad. Hal tersebut sebagai imbalan bahwa salah seorang ahli waris tersebut yang dahulunya menggugat tanah wakaf kini telah mengakui tanah wakaf tersebut dan tidak akan menggugat lagi tanah wakaf tersebut.

3. Nadzir Masjid Al-Jihad akan segera melakukan pendaftaran Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat.²⁶

Upaya penyelesaian sengketa pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan secara tertulis di Masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yaitu telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, dan telah terjadi kesepakatan bahwa ahli waris dari wakif telah menyatakan secara tertulis tidak akan melakukan gugagatan lagi atas tanah wakaf Masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Dan mengenai Penyelesaian sengketa tanah wakaf secara musyawarah itu diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.”

Dengan adanya kesepakatan yang telah dikemukakan dan dijelaskan diatas, maka sengketa terhadap Tanah Wakaf Masjid Al-Jihad telah berakhir. Dan saat ini Tanah Wakaf Masjid Al-Jihad secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum karna Akta Ikrar Wakafnya telah dibuat dan disahkan oleh Kementerian Agama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum atas pelaksanaan pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang tidak disetujui oleh ahli waris yaitu status tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebagai status tanah wakaf karna belum didaftarkan sebagai tanah wakaf dikantor Kementerian Agama/PPAIW. Dan untuk itu maka dengan ini *Nadzir* diwajibkan membuat Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

²⁶ Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

2. Hak dan kewajiban nadzir berdasarkan Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu berkewajiban untuk bertanggung jawab sebagai pengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dengan melakukan administrasi harta benda wakaf dan melaporkan segala pelaksanaan tugas kenadzirannya. hak dan kewajiban tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan dan belum dilakukan pendaftaran yang tidak disetujui oleh ahli waris, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka nazhir harus mendaftarkan tanah wakaf, agar tanah wakaf yang telah diwakafkan terlindungi, sehingga apabila ahli waris tidak menyetujuinya, maka nazhir dapat mempertahankan tanah wakaf tersebut, karna telah memiliki alat bukti yang kuat yaitu telah terdaftarnya tanah wakaf. Sebagaimana kewajiban nazhir adalah sebagai pengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Karna tanpa didaftarkannya tanah wakaf, ahli waris dapat berdalih bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak pernah diwakafkan yang disebabkan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan bahwasanya tanah tersebut telah diwakafkan.
3. Upaya penyelesaian sengketa pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan secara tertulis di Masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yaitu telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, dan telah terjadi kesepakatan bahwa ahli waris dari wakif telah menyatakan secara tertulis tidak akan melakukan gugabatan lagi atas tanah wakaf Masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Dan mengenai Penyelesaian sengketa tanah wakaf secara musyawarah itu diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.”

B. Saran

1. Diharapkan dalam setiap pelaksanaan wakaf dikemudian hari di seluruh penjuru Negara Republik Indonesia wakif dan nadzir langsung melakukan pendaftaran tanah wakaf dengan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)

sebagaimana dianjurkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan sosialisasi kembali dan juga mendata harta dan/atau barang atau benda wakaf terutama tanah wakaf hingga ke pelosok-pelosok desa atau keseluruhan penjurur tanah air, sehingga tanah wakaf dan/atau barang atau benda wakaf terdata secara resmi serta kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan secara tertulis untuk menyelesaikannya tidak cukup hanya upaya penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk selanjutnya nazhir sebagai yang berkewajiban mendaftarkan tanah wakaf harus segera mendaftarkan tanah tanah wakaf. Agar tanah wakaf memiliki kekuatan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhie, Brahmana dan Hasan, Basri, *Reformasi Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hamami, H. Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003.
- Hartono, Sunaryati *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lubis, Muhammad Yamin, dan Lubis, Abd. Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Saabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu'ammalah*, Terjemahan, Mudzakir AS., Bandung: Alma'arif, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Thaib, M. Hasballah, *Fiqih Wakaf*, Medan: Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturaan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. Karya Ilmiah dan Lain-lain

Srikartika Mawardi Hasibuan, *Perubahan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA*, Tesis Pada Mkn FH. USU, Medan, 2007.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975).

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan H. Bahrum Jamil, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*, Pada Tanggal 03 Desember 2015, Pukul 14.00 WIB ssampai dengan 16.00 WIB